



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- 13 /PB/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

- A. Umum
Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.
- B. Maksud dan Tujuan
Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- C. Ruang Lingkup
1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- D. Dasar
1. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diberikan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.
5. Pemberian Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pemberian Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Kekurangan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selama ini telah diterima.
9. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTOR JENDERAL
MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP.195906061983121001



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 13 /PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN (Rp)
1	2	3
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Rp. 1.150.000,00
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Rp. 876.000,00
3.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Rp. 493.000,00

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 195906061983121001